



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA KEREPKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEREPKIDUL

NOMOR : 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MASA BHAKTI 2019 – 2022 DAN PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2022 - 2025

KEPALA DESA KEREPKIDUL

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu melakukan penyesuaian pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa Bhakti 2019 - 2022 Dan Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa Bhakti 2022 - 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEREPKIDUL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2019 – 2022 DAN PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2022 - 2025
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa masa bhakti 2019 – 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, dengan disampaikan terima kasih atas pengabdian yang diberikan kepada Desa Kerepkidul
- KEDUA : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa masa bhakti 2022 - 2025
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa masa bhakti 2022 – 2025 Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaksanakan tugas dan memperoleh hak sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KEREPKIDUL
pada tanggal 04-04-2022

KEPALA DESA KEREPKIDUL,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Camat bagor;
5. Ketua BPD Kerepkidul.;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEREPKIDUL
NOMOR : 7 Tahun 2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA MASA BHAKTI 2019 – 2022 DAN PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2022 - 2025

DAFTAR: PEMBERHENTIAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MASA BHAKTI 2022 - 2025

No	Nama	Jabatan
1.	SURATNO	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Masa Bhakti 2019 - 2022
2.	H. AHMAD LAZIM	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Masa Bhakti 2019- 2022
3.	H. M YASIN	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Masa Bhakti 2019 - 2022
4.	KUNOTO	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Masa Bhakti 2019- 2022
5.	SUMAJI	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Masa Bhakti 2019 - 2022

Ditetapkan di KEREPKIDUL
pada tanggal 04-04-2022

KEPALA DESA KEREPKIDUL,


JASMIN,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEREPKIDUL
NOMOR 7 Tahun 2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA MASA BHAKTI 2019 - 2022 DAN PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2022 - 2025

DAFTAR: PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MASA BHAKTI 2022 - 2025

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	H. AHMAD LAZIM	RT 001 RW 001, DS. KEREPKIDUL	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Masa Bhakti 2022 - 2025
2.	MUNARI	RT 002 RW 002, DS. KEREPKIDUL	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Masa Bhakti 2022 - 2025
3.	SUTARJI	RT 003 RW 003, DS. KEREPKIDUL	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Masa Bhakti 2022 - 2025
4.	SUMAJI	RT 001 RW 005, DSN. MOROBAU	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Masa Bhakti 2022 - 2025
5.	NYAMIN	RT 001 RW 006, DSN. MOROBAU	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Masa Bhakti 2022 - 2025

Ditetapkan di KEREPKIDUL
pada tanggal 04-04-2022

KEPALA DESA KEREPKIDUL,


JASMIN,